



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, Agus Iswanto, Serma NRP 21010251261080, Staf Panmud Pidana Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Daniter

Khairudin, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910088600570

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Agus Iswanto  
Serma NRP 21010251261080




## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Ailis Iskandar, Koptu TTU NRP 93275, Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya**, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Wakil Kepala

**Sugiarto, S.H.**  
Letkol Chk NRP 548431

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



**Ailis Iskandar**  
Koptu TTU NRP 93275



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, Akhmad Aji Wibayu, Sertu NRP 21110095320492, Staf Panmud Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Panitera

Khairudin, S.H.

Mayor Chk NRP 2910088600570

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Akhmad Aji Wibayu  
Sertu NRP 21110095320492



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Asep Ridwan Hasyim, S.H.,M.Si.,M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P**, Kepala **Pengadilan Militer III-12 Surabaya**, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Kepala Pengadilan Militer Tinggi III

Weni Okianto, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan

METERAI  
TEMPEL  
Rp 220AFF511620322  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
Asep Ridwan Hasyim, S.H.,M.Si.,M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, Atim Sumarni, Penata Muda Tk.I Gol Ruang III/b NIP 197004251998032001, Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Atim Sumarni

Penata Muda Tk.I NIP 197004251998032001



Mengetahui  
Wakil Kepala

Sugiarto, S.H.  
Letkol Chk NRP 548431



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ratih Dina Agustin, Penata Muda Tk. I Gol Ruang III/b NIP 197608251998032002, Staf Panmud Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Mengetahui  
Panitera

Khairudin, S.H.

Mayor Chk NRP 2910088600570



Ratih Dina Agustin

Penata Muda Tk. I NIP 197608251998032002



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dwi Yudo Utomo, S.H. Letkol Chk NRP 607952, Pokkimmil Gol V pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Kepala Pengadilan Militer III-12

Asep Ridwan Hasyim, S.H.,M.Si,M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Dwi Yudo Utomo, S.H.  
Letkol Chk NRP 607952



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, Moh. Fauzan Pelda NRP 21960346110176, Panitera Pengganti Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan

Mengetahui  
Panitera

Khairudin, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910088600570



Mohammad Fauzan  
Pelda NRP 21960346110176





## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, Firda Nuril Hanifah, S.Si., Penata Gol Ruang III/c NIP 197804082006042001, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Wakil Kepala

Sugiarto, S.H.  
Letkol Chk NRP 548431

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Firda Nuril Hanifah, S.Si.  
Penata NIP 197804082006042001



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Johanes S. Taruk, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 Pokkimmil Gol VI** pada **Pengadilan Militer III-12 Surabaya**, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Kepala Pengadilan Militer III-12  
  
**Asep Ridwan Hasyim, S.H.,M.Si,M.H.**  
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan

  
  
**Johanes S. Taruk, S.H.,M.H.**  
Mayor Chk NRP 2910010890171



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, Joko Trianto, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11020016150177, Pokkimmil Gol VI pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Kepala Pengadilan Militer III-12

Asop Ridwan Hasyim, S.H.,M.Si,M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Joko Trianto, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP 11020016150177



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Marzuki, Koda Mus NRP 112371, Staf Panmud Pidana Pengadilan Militer III-12 Surabaya**, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Panitera

Khairudin, S.H.

Mayor Chk NRP 2910088600570

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Marzuki

Kopda Mus NRP 112371



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, Melanti Puspara, A.Md., Penata Muda Tk.I Gol Ruang III/b NIP 198405302006042002, Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Wakil Kepala

Sugiarto, S.H.

Letkol Chk NRP 548431

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Melanti Puspara, A.Md.

Penata Muda Tk.I NIP 198405302006042002



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Muhaimin, S.H.,M.H. Peltu NRP 21960347690177**, Panitera Pengganti Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Panitera

Khairudin, S.H.

Mayor Chk NRP 2910088600570

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Muhaimin, S.H.,M.H.

Peltu NRP 21960347690177



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, Niarti, S.H. Letkol Sus NRP 522941, Pokkimmil Gol V pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Kepala Pengadilan Militer III-12

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si, M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Niarti, S.H.  
Letkol Sus NRP 522941



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, Nuryati, Serka Keu (W) NRP 104997, Staf Panmud Pidana Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Panitera

Khairudin, S.H.

Mayor Chk NRP 2910088600570

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Nuryati

Serka Keu (W) NRP 104997





## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, Rizki Gunturida, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11000000640270, Pokkimmil Gol VI pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Kepala Pengadilan Militer III-12  
Asep Ridwan Hasyim, S.H.,M.Si,M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Rizki Gunturida, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP 11000000640270



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ainur Rofiq, S.E., Penata Gol Ruang III/c NIP 197903172006041004, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Wakil Kepala

Sugiarto, S.H.  
Letkol Chk NRP 548431

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Ainur Rofiq, S.E.  
Penata NIP 197903172006041004



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Sapto Adi Pamungkas, Serka NRP 21980225800378, Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya**, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Wakil Kepala

Sugiarto, S.H.

Letkol Chk NRP 548431

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Sapto Adi Pamungkas  
Serka NRP/21980225800378



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Setijo Utomo**, Penata Muda Tk I Gol Ruang III/b NIP 197003071994031002, Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Setijo Utomo

Penata Muda Tk I NIP 197003071994031002



Mengetahui  
Wakil Kepala

Sugiarto, S.H.  
Letkol Chk NRP 548431



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Slamet, Serma NRP 21020097980681, Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Militer III-12 Surabaya**, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Wakil Kepala

Sugiarto, S.H.  
Letkol Chk NRP 548431

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Slamet  
Serma NRP 21020097980681



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Sugiarto, S.H. Letkol Chk NRP 548431, Wakil Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya**, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Kepala Pengadilan Militer III-12

**Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si, M.H.**  
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



**Sugiarto, S.H.**  
Letkol Chk NRP 548431



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Suwoko, Sertu NRP 31950160391072, Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya**, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui  
Wakil Kepala



Sugiarto, S.H.  
L. Bk. Chk NRP 548431

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Suwoko  
Sertu NRP 31950160391072



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Syaiful Ma'arif, S.H. Letkol Chk NRP 547972, Pokkimmil Gol V** pada **Pengadilan Militer III-12 Surabaya**, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Kepala Pengadilan Militer III-12

**Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si, M.H.**  
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



**Syaiful Ma'arif, S.H.**  
Letkol Chk NRP 547972





## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475, Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Panitera  
Khairudin, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910088600570

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Tamrin, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960347280475



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372, Pokkimmil Gol VI** pada **Pengadilan Militer III-12 Surabaya**, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Kepala

**Asep Ridwan Hasyim, S.H.,M.Si,M.H.**  
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



**Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H.**  
Mayor Chk NRP 11020000960372



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, Khairudin, S.H. Mayor Chk NRP 2910010890171, Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Kepala Pengadilan Militer III-12

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si, M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Khairudin, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910088600570



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Rijani Widyanti**, Penata Gol Ruang III/c NIP 197011281990032001, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



Mengetahui  
Wakil Kepala

Sugiarto, S.H.  
Letkol Chk NRP 548431

Sidoarjo, 29 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Rijani Widyanti  
Penata NIP 197011281990032001